



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pengelolaan Penelitian;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNESA adalah peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan

pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNESA yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNESA untuk dan atas nama MWA.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNESA.
12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan dan

pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.

13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNESA.
15. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.
17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UNESA di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PENELITIAN

Pasal 2

- (1) LPPM UNESA menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan untuk mengembangkan ilmu pendidikan, nilai budaya lokal, pengembangan dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan memperhatikan keunggulan UNESA.

- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintifik.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (5) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 3

- (1) UNESA mengalokasikan dana dari biaya operasional UNESA untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual.
- (2) UNESA berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNESA.

Pasal 4

Bidang riset unggulan Universitas Negeri Surabaya adalah:

- a. Ilmu keolahragaan dan kesehatan;
- b. Seni dan budaya;
- c. Disabilitas;

- d. Sains dan teknologi;
- e. Sosial Humaniora;
- f. Pendidikan.

Pasal 5

Penetapan dana penelitian diatur sebagai berikut:

- a. Besaran dana penelitian yang disetujui ditentukan berdasarkan penilaian dari *Reviewer* Penelitian dengan mempertimbangkan Standar Biaya Keluaran ; dan
- b. Besaran dana penelitian tidak boleh melampaui nilai yang ditetapkan pada Standar Biaya Keluaran.

Pasal 6

- (1) *Reviewer* Penelitian dibentuk dan ditetapkan oleh LPPM berdasarkan persyaratan tertentu sebelum tahapan pelaksanaan penelitian.
- (2) *Reviewer* memiliki masa tugas dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan penilaian proposal dan hasil penelitian.
- (3) *Reviewer* Penelitian terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dengan kompetensi dan keahlian yang memadai dibidangnya.

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan Penelitian terdiri atas:

- a. Sosialisasi penelitian,
- b. *Workshop* penelitian,
- c. Pengusulan dan penerimaan proposal penelitian;
- d. Penilaian proposal penelitian;
- e. Penetapan proposal penelitian yang didanai dan kontrak penelitian;
- f. Pelaksanaan penelitian;

- g. Monitoring dan evaluasi penelitian;
- h. Pelaporan hasil penelitian dan luaran penelitian.
- i. Pelaporan dan pertanggungjawaban penelitian.

Pasal 8

- (1) Pengumuman penerimaan proposal dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi panduan penelitian dan mekanisme penerimaan proposal.
- (2) Sosialisasi peraturan dan panduan penelitian dilaksanakan oleh LPPM.
- (3) Peserta sosialisasi adalah semua civitas akademik UNESA.

Pasal 9

- (1) *Workshop* penelitian bertujuan untuk peningkatan pemahaman dalam penyusunan proposal penelitian, laporan penelitian dan luaran penelitian yang sesuai dengan panduan penelitian.
- (2) *Workshop* penelitian dilaksanakan oleh LPPM.
- (3) Peserta *workshop* adalah civitas akademik UNESA yang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Pengusulan dan penerimaan proposal penelitian dilakukan sebagai berikut:

- a. Penerimaan proposal dilakukan dengan cara memberikan pemberitahuan peneriman proposal melalui *website* LPPM dan surat edaran ke civitas akademik UNESA.
- b. Peneliti harus mengajukan proposal penelitian dengan format sebagaimana dijelaskan pada Buku Panduan Penelitian.
- c. Proposal diunggah pada sistem informasi penerimaan proposal yang telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Proposal Penelitian akan dinilai berdasarkan kriteria yang ada di panduan penelitian.
- (2) Proses penilaian dilakukan oleh dua orang *reviewer*.
- (3) Proses penilaian proposal meliputi desk evaluasi dan pemaparan proposal.

Pasal 12

- (1) Penetapan proposal yang didanai berdasarkan hasil penilaian *reviewer* dan ketersediaan dana.
- (2) Kontrak penelitian dengan ketua peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kontrak penelitian yang sudah ditandatangani.
- (4) Kontrak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. Waktu penelitian;
 - b. Besaran dan tata cara pencairan anggaran penelitian;
 - c. Luaran penelitian yang dijanjikan;
 - d. Hak dan kewajiban; dan
 - e. Sanksi.

Pasal 13

Pelaksanaan penelitian dilakukan sebagai berikut:

- a. Proses penelitian dilakukan setelah kontrak penelitian dibuat antara LPPM dengan peneliti;
- b. Peneliti bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran seperti yang tercantum pada usulan penelitian;
- c. Pengawasan terhadap capaian penelitian dilakukan oleh *reviewer* saat melakukan *review* laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran penelitian;
- d. Peneliti wajib mengunggah proposal revisi, laporan kemajuan, laporan akhir dan luaran penelitian pada sistem yang disediakan.

- e. Peneliti diwajibkan menyimpan bukti sah penggunaan/pembelanjaan dana penelitian;
- f. Peneliti diwajibkan salinan (fotocopy) penggunaan anggaran ke LPPM; dan
- g. Peneliti tidak wajib untuk mengunggah bukti sah penggunaan/pembelanjaan dana penelitian pada sistem.

Pasal 14

- (1) LPPM UNESA wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan penelitian.
- (2) LPPM berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan monev.
- (3) Monev pelaksanaan penelitian dan capaian luaran penelitian dilakukan oleh *reviewer* penelitian.
- (4) Monev dilaksanakan sesuai dengan panduan penelitian yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Peneliti mengunggah laporan akhir, *log book*, luaran penelitian ke sistem.
- (2) Luaran yang dapat diukur dari kegiatan penelitian dapat berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:
 - a. Publikasi pada jurnal, prosiding, atau buku;
 - b. Diseminasi pada seminar atau konferensi;
 - c. Kerja sama penelitian/pendidikan dengan institusi mitra;
 - d. Produk inovasi;
 - e. Prototipe;
 - f. *Software*;
 - g. Hak paten dan/atau HKI;
 - h. Material baru;

- i. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. Bahan ajar, media pembelajaran, panduan praktikum, atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; atau
 - k. Naskah akademik/*blueprint*/kebijakan/model/renstra.
- (3) Dokumen penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam butir a dan b dinilai oleh *reviewer*.

Pasal 16

- (1) Peneliti wajib membuat laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa Produk inovasi/ Prototipe/*Software*/ Hak paten/ HKI/ Material baru/ Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi/ Bahan ajar/ media pembelajaran/ panduan praktikum/ modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar/ Naskah akademik/*blueprint*/kebijakan/model/renstra diserahkan ke LPPM dan menjadi hak LPPM.

Pasal 17

Tugas *reviewer* sebagai berikut:

- a. Menilai kelayakan proposal, laporan kemajuan, laporan hasil dan luaran penelitian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Menilai kelayakan biaya/anggaran dengan luaran penelitian yang dicapai; dan
- c. Memberikan rekomendasi kelayakan luaran penelitian kepada LPPM UNESA.

Pasal 18

- (1) Peneliti wajib melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan luaran hasil penelitian melalui penerbitan

jurnal, seminar, diseminasi ke masyarakat dan kegiatan lainnya.

- (2) Pemanfaatan hasil penelitian oleh UNESA untuk antara lain:
 - a. Pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - b. Pembelajaran;
 - c. Peningkatan mutu UNESA dan kemajuan peradaban bangsa;
 - d. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UNESA; dan
 - e. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan UNESA;
- (3) Hasil-hasil penelitian dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan lain oleh UNESA atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara UNESA, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UNESA berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNESA.

Pasal 19

- (1) Peneliti yang melaksanakan penelitian berdasarkan SK Rektor.
- (2) Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan panduan penelitian yang telah disahkan.
- (3) Penelitian yang melibatkan obyek hewan dan manusia harus memenuhi etik penelitian.

Pasal 20

Segala bentuk luaran penelitian berupa paten, paten sederhana, hak cipta, desain industri, dan *merk* yang sudah *granted* menjadi milik UNESA sebagai pemegang lisensi dan peneliti sebagai *inventor*. Selanjutnya apabila luaran penelitian dikomersialisasikan, akan diatur melalui peraturan tersendiri.

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat proses penilaian proposal dan luaran Penelitian oleh *reviewer* tidak termasuk dalam anggaran penelitian yang ditetapkan, akan tetapi diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Rektor

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 12 Desember 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan
Keuangan,

ttd

NURHASAN

